



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red79;;;SALINAN PENETAPAN

Nomor 291/Pdt.P/2012/PA Tgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut Pemohon I.

PEMOHON II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya bertanggal 19 April 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register Nomor 291/Pdt.P/2012/PA.Tgr. tanggal 19 April 2012, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Senin tanggal xx/xx/xxxx dengan wali nikah Ayah Kandung bernama **S**, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAI I PEMOHON I DAN PEMOHON II dan SAKSI NIKAI II PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan imam yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah imam P3N yang bernama **K**;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dikaruniai empat orang anak satu diantaranya telah meninggal dunia dan tiga orang anak yang masih hidup bernama :

- a. ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II
- b. ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II
- c. ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk melengkapi persyaratan mengurus Akta Kelahiran anak tersebut;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal xx/xx/xxxx di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya, para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan surat-surat sebagai persyaratan menikah kepada Imam tersebut namun Imam tersebut tidak mendaftarkan berkas tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat, akibatnya sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan para Pemohon, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat sebagaimana pengumuman Nomor 291/Pdt.P/2012/PA Tgr. tanggal 20 April 2012, sebagaimana dikehendaki Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama sesuai Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dalam Buku II, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama dengan Nomor xx.xx.xx.xx/xx.xx/xxx/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx, bermeterai cukup, bertanda P.1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xx/xx/xxxx dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup bertanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti dua orang saksi dan keduanya menerangkan berdasarkan sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI I PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 41 tahun;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga sejak 25 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tahun xxxx di Kabupaten Kutai Kartanegara dan saksi turut hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **S**;
- Bahwa yang bertindak sebagai imam dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam P3N bernama **K**;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi adalah dua orang laki-laki dewasa, beragama Islam yaitu SAKSI NIKAH I PEMOHON I DAN PEMOHON II dan SAKSI NIKAH II PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mendengar pengucapan Ijab Kabul antara Pemohon I dan Imam tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak ada hubungan keluarga/darah yang dapat mengharamkan pernikahan mereka;
- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II kelihatannya hidup rukun-rukun saja dan tidak ada orang lain atau masyarakat di sekitarnya keberatan status Pemohon I dan Pemohon II suami istri;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak satu diantaranya telah meninggal dunia;

## 2. SAKSI II PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 47 tahun;

- Bahwa saksi adalah kakak ipar pemohon II dan kenal dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tahun xxxx di Kabupaten Kutai Kartanegara dan saksi turut hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **S**;
  - Bahwa yang bertindak sebagai imam dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam P3N bernama **K**;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi adalah dua orang laki-laki dewasa, beragama Islam yaitu SAKSI NIKAH I PEMOHON I DAN PEMOHON II dan SAKSI NIKAH II PEMOHON I DAN PEMOHON II;
  - Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa saksi mendengar pengucapan Ijab Kabul antara Pemohon I dan Imam tersebut;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak ada hubungan keluarga/darah yang dapat mengharamkan pernikahan mereka;
  - Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II kelihatannya hidup rukun-rukun saja dan tidak ada orang lain atau masyarakat di sekitarnya keberatan status Pemohon I dan Pemohon II suami istri;
  - Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak satu diantaranya telah meninggal dunia;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat tercatat di Kantor Urusan Agama dan untuk mengurus Akta kelahiran anaknya
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan hanya mohon penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama Tenggara.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Senin, tanggal xx/xx/xxxx di Kabupaten Kutai Kartanegara, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam namun tidak terdaftar pada Kantor pencatatan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara dan bukti surat bertanda P1 dan P2 serta keterangan para saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Senin, tanggal xx/xx/xxxx, di hadapan Imam P3N Kabupaten Kutai Kartanegara bernama **K**;
- Bahwa terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai Kartanegara namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut;
- Bahwa terbukti wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **S**;
- Bahwa terbukti perkawinan tersebut telah pula disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH I PEMOHON I DAN PEMOHON II dan SAKSI NIKAH II PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa terbukti mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa terbukti dalam pelaksanaan pernikahan tersebut telah terjadi ijab kabul.
- Bahwa terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain.
- Bahwa terbukti selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon I adalah sebagai Kepala Keluarga dari Pemohon II serta tiga orang anaknya yang masih hidup, dan telah berkumpul sebagaimana satu keluarga serta hidup dalam keadaan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Menimbang, bahwa masalahnya sekarang, apakah perkawinan para Pemohon sebagaimana telah disimpulkan di atas memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama (Islam)?.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 s.d 38 Kompilasi Hukum Islam terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan lagi pula pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 s.d. 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan para Pemohon tersebut dipandang sah menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah/itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan para Pemohon tidak tercatat pada kantor pencatatan nikah tempat para Pemohon menikah, yaitu di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah disimpulkan di muka, para Pemohon telah melakukan perkawinan, dan telah menyerahkan surat-surat sebagai persyaratan menikah kepada Imam P3N bernama **K**, namun Imam tersebut tidak mendaftarkan berkas tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat, dan majelis hakim menilai bahwa perkawinan para Pemohon didasarkan atas itikad yang baik dan perkawinan tersebut haruslah dilindungi melalui jalan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan menurut agama Islam, dan para Pemohon dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan rukun, dan mereka berkehendak untuk terus membina rumah tangganya dengan baik, maka maksud para Pemohon untuk mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka memberi kekuatan hukum dan alat bukti yang sah atas perkawinan mereka, patutlah diterima dan dihargai.

Menimbang, bahwa selain itu, maksud para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah telah sesuai dengan dalil fiqhiyah dalam kitab I'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 244, sebagai berikut :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa pernyataan atau pengakuan dari seorang wanita yang telah baligh dan berakal tentang adanya suatu pernikahan terhadap dirinya dapatlah diterima, sebagaimana dalil yang tertera dalam Kitab Tuhfah IV : 133, yang berbunyi ;

و يقبل اقرارالبالغ العاقله بالنكاح

Artinya ; " Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah aqil- baligh ";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan para Pemohon, pengadilan telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara sebagaimana pengumuman nomor 291/Pdt. P/2012/ PA Tgr., tanggal 20 April 2012, sebagaimana dikehendaki Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, sebagaimana tersebut dalam Buku II, dimana sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau dirugikan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal xx/xx/xxxx di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);.

Demikian penetapan Pengadilan Agama Tenggarong ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1433 Hijriah, oleh SOFIANI, S.Ag. Ketua Majelis, serta ASLAMIAH, S.Ag, M.H. dan PANJI NUGRAHA RUHIAT, S.H.I, M.H. masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ABU BAKAR, S.Ag. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

ASLAMIAH, S.Ag., M.H.

ttd

PANJI NUGRAHA RUHIAT, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

SOFIANI, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

BAKAR, S.Ag..

ABU

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Pemanggilan/Pengumuman	Rp	300.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	Rp	6.000,00





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu

rupiah)

Tenggarong, 9 Mei 2012

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

ttd

Drs. ASRIE, S.H, M.H.